



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.625, 2017

LEMSANEG.
Sandiman.

INPASSING.

Jabatan

Fungsional.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI *INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan *Inpassing* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2019);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI *INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. *Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada

- instansi pemerintah.
4. Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat Fungsional Sandiman sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.
 7. Tim Penilai Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan hasil Uji Kompetensi, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing*.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 2

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman adalah PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan yang Dapat Diangkat

Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional umum dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keahlian atau keterampilan melalui *Inpassing*.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama dengan pangkat paling tinggi pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pejabat Fungsional Sandiman pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman madya pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (5) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu bagi yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Sandiman melalui *Inpassing*

Pasal 4

- (1) PNS yang menduduki jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keterampilan melalui *Inpassing* harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, diploma II, atau diploma III dengan kualifikasi pendidikan:
 - 1) ijazah sekolah menengah kejuruan untuk bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa dengan program studi keahlian teknik mesin atau teknik elektronika; atau
 - 2) ijazah sekolah menengah kejuruan untuk bidang studi teknologi informasi dan komunikasi dengan program studi keahlian teknik komputer dan informatika atau teknik telekomunikasi;
 - 3) ijazah diploma II dan III untuk rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam, subrumpun matematika dengan bidang matematika, statistik, atau ilmu komputer; atau
 - 4) ijazah diploma II dan III untuk rumpun ilmu teknik, subrumpun teknik elektro dan informatika dengan bidang ilmu teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, atau teknik perangkat lunak.
 - b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

- c. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tersedia formasi untuk jenjang jabatan yang akan diduduki;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang persandian sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki; dan
 - g. usia paling tinggi:
 - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pelaksana; dan
 - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keahlian melalui *Inpassing* harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah paling rendah diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara atau sarjana, pascasarjana, dan doktor sesuai dengan kualifikasi pendidikan:
 - 1) rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam, subrumpun matematika dengan bidang ilmu matematika, statistik, atau ilmu komputer;
 - 2) Rumpun ilmu teknik, subrumpun teknik elektro dan informatika dengan bidang ilmu teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, atau teknik perangkat lunak;
 - 3) Rumpun ilmu bahasa, subrumpun bahasa asing;

- 4) Rumpun ilmu ekonomi, subrumpun ilmu manajemen dengan bidang ilmu manajemen atau manajemen informatika; atau
 - 5) Rumpun ilmu sosial humaniora, subrumpun ilmu politik dengan bidang ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan politik, ketahanan nasional, atau kebijakan publik.
- b. pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang persandian sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki;
 - f. tersedia formasi untuk jenjang jabatan yang akan diduduki; dan
 - g. usia paling tinggi:
 - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pelaksana;
 - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman pertama atau muda;
 - 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman madya; dan
 - 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

BAB III

PELAKSANAAN *INPASSING*

Bagian Kesatu

Angka Kredit Kumulatif untuk *Inpassing*

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman berdasarkan angka kredit kumulatif untuk *Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b, yang belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan *Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

Bagian Kedua
Pengajuan Berkas Usulan *Inpassing*

Pasal 6

- (1) PPK menyampaikan surat permohonan disertai berkas usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* kepada Kepala Lembaga Sandi Negara selaku kepala instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Berkas usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, diploma II, atau diploma III untuk menduduki Jabatan Fungsional Sandiman keterampilan; atau
 - b. fotokopi ijazah diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara, sarjana, pascasarjana, atau doktor untuk menduduki Jabatan Fungsional Sandiman keahlian;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman kecuali bagi diploma III Akademi Sandi Negara dan diploma IV Sekolah Tinggi Sandi Negara;
 - e. surat rekomendasi atasan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang persandian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini;

- h. surat pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang persandian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini;
 - i. surat pernyataan komitmen melaksanakan kegiatan persandian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini; dan
 - j. surat pernyataan tersedianya formasi jenjang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki dan ditandatangani oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (3) Kepala Lembaga Sandi Negara menugaskan Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Uji Kompetensi.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memverifikasi berkas usulan persyaratan;
 - b. menyusun materi Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Sandiman;
 - c. melakukan Uji Kompetensi;
 - d. menilai hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. melaporkan hasil verifikasi berkas usulan persyaratan dan Uji Kompetensi.
- (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri atas:

- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan dan pengendalian persandian.
 - (5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan persandian.
 - (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi pembinaan persandian.
 - (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh sekretariat.
 - (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Assesor Kompetensi; dan
 - b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Sandiman.

Bagian Keempat Mekanisme Penilaian

Pasal 8

- (1) Tim Penilai memverifikasi berkas usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mempertimbangkan kelengkapan berkas dan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman.
- (2) Berkas usulan PNS yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk dilakukan proses Uji Kompetensi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Lembaga Sandi Negara.
- (4) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kompetensi inti pada masing-masing jenjang jabatan.

- (5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penilaian tes tertulis dan/atau wawancara.
- (6) Nilai kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu paling rendah bernilai 70 (tujuh puluh).
- (7) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa usulan rekomendasi.
- (8) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai bahan untuk penetapan rekomendasi.
- (9) Instansi pembina akan menyampaikan surat penetapan angka kredit kepada PPK pengusul untuk diproses lebih lanjut bagi PNS yang diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) PNS yang tidak diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), instansi pembina akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 9

- (1) PPK pengusul harus memperhatikan hasil rekomendasi instansi pembina dalam melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing*.
- (2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak rekomendasi ditetapkan.
- (3) PNS yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman maka akan diberikan masa perpanjangan rekomendasi hingga batas waktu pelaksanaan *Inpassing* berakhir.

Pasal 10

Hasil pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* dilaporkan kepada:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Sandi Negara dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini, dan surat keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing*.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

PNS yang mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* namun belum mengikuti dan belum lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan sandiman paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 12

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

FORMULIR SURAT REKOMENDASI ATASAN

SURAT REKOMENDASI ATASAN
UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Merekomendasikan,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Yang telah memiliki pengalaman kerja dan Jabatan di bidang persandian selama tahun dan berpendidikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

.....
 |.....
 Yang membuat rekomendasi,

(.....)
 NIP.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
 SANDIMAN DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III

NO	GOL. RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		D.II	60	64	69	74	78
		D.III	60	65	70	75	79
2	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		D.II	80	84	88	93	98
		D.III	80	85	89	94	99
3	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		D.II	100	111	122	133	145
		D.III	100	112	123	134	146
4	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		D.II	150	162	173	184	196
		D.III	150	163	174	185	197
5	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		D.II	200	222	245	269	291
		D.III	200	223	246	270	292
6	III/d	SLTA/D.I/D.II/D.III	300	300	300	300	300

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
 SANDIMAN DENGAN PENDIDIKAN D.IV/S-1/S-2/S-3

NO	GOL. RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/b	D.IV/S-1	150	154	165	178	190
		S-2	150	155	168	181	195
2	III/c	D.IV/S-1	200	214	237	261	285
		S-2	200	214	239	264	290
		S-3	200	216	241	268	294
3	III/d	D.IV/S-1	300	309	332	356	380
		S-2	300	310	334	359	385
		S-3	300	311	336	363	390
4	IV/a	D.IV/S-1	400	415	450	486	522
		S-2	400	416	453	490	527
		S-3	400	418	456	494	532
5	IV/b	D.IV/S-1	550	558	593	629	665
		S-2	550	559	595	632	670
		S-3	550	560	598	636	674
6	IV/c	D.IV/S-1/S-2/S-3	700	700	700	700	700

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan bahwa saya tidak akan merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

.....

Yang membuat,

Materai 6000

(.....)
 NIP.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
MELALUI INPASSING

FORMULIR SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI BIDANG PERSANDIAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Sandiman.	
.....,	
Yang membuat,	
(.....) NIP.	

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

FORMULIR SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN
 KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSANDIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud untuk mengajukan menjadi Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Sandiman secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan dari pimpinan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan kepegawaian yang berlaku.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman atau saya dengan sukarela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Sandiman.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Yang membuat,

(.....)
 NIP.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
 MELALUI INPASSING

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI *INPASSING*

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI <i>INPASSING</i>							
No.	Nama Jabatan	Kategori dan Jenjang Jabatan	Usulan		Diangkat		Jumlah
			Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
Jumlah/Total							

.....

 Pejabat Pembina Kepegawaian,

 (.....)
 NIP.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI